

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur No. 122/PID.B/2012/PN.TBK adalah hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada tersangka, dan ini didasarkan karena terpenuhinya unsur “setiap orang”, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, UU No.23 Tahun 2002 pasal 82.
2. Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dari segi ketentuan hukum belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fiqih Jinayah, karena dalam ketentuan fiqih jinayah hukuman bagi pezina adalah had zinayah yaitu dera atau cambuk 100 kali, dan diasingkan selama satu tahun bagi pelacul yang belum berkeluarga. Keputusan yang diberikan teraluh dan belum sesuai dengan hukuman hudud.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Aparatur pemerintahan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, agar dapat melaksanakan Penanganan sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku.
2. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan suatu tindakan pencabulan anak dibawah umur hendaknya memperhatikan kepada perbuatan terbaik bagian anak dan dapat melihat secara mendalam mengenai hak asasi anak terutama sebagai korban yang menerima penderitaan yang tidak bisa dilupakannya. Pelaku harus dihukum sesuai dengan perbuatannya dan menimbulkan efek jera.